



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/06 Juli 1988, umur 32 tahun, NIK :
XXX, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir depok/17 Agustus 1987, umur 33 tahun, NIK :
XXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Supir, tempat
kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 10 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Sesuai

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/221/I /2008; tertanggal 21 Januari 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK I, perempuan, Bogor, 27 April 2008;
 - b. ANAK II, perempuan, Bogor, 03 Agustus 2009;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1. Bahwa, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Penggugat ketahui dari pengakuan langsung Tergugat kepada Penggugat ;
 - 4.2 Bahwa, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti; nama-nama binatang, bego, tolol, dan goblok;
 - 4.3. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti Tergugat menendang, dan memukul badan Penggugat;
 - 4.4. Bahwa, Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan badan suami istri sejak Maret 2016;
 - 4.6. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sejak bulan November 2020;
5. Bahwa, puncaknya pada September 2020 dimana terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik ;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Nomor 221/221/I /2008 Tanggal 21 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Januari 2009;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah mempunyai wanita lain, sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Januari 2009;

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah mempunyai wanita lain, sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/221/I /2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Januari 2008;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2009 yang disebabkan oleh Tergugat telah mempunyai wanita lain, sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak September 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih September 2020 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu tanggal 03 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 H. oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Anggota, putusan mana kemudian telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, SH

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);